



PUTUSAN

Nomor : 61/Pid.B/2019/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Ambrosius Klangi Biasa Dipanggil Ambros;**

Tempat lahir : Maget;

Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 31 Januari 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dukak, RT.005, RW.003, Desa

Wolomapa, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten

Sikka;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/04/VI/2019/Reskrim tanggal 10 Juni 2019;



Terdakwa Ambrosius Klangi Biasa Dipanggil Ambros ditahan dalam
Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah menerima dan mempelajari berkas berkas perkara tersebut;

Telah menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 61/Pen.Pid/2019/PN.Mme, tertanggal 14 Agustus 2019.;

Telah menetapkan tanggal dan hari sidang pemeriksaan pertama;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan dan mendengarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AMROSIOUS KLANGI** yang biasa dipanggil **AMBROS** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, sesuai surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **AMROSIOUS KLANGI** yang biasa dipanggil **AMBROS** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu Gamal atau kayu Lirik dengan panjangnya sekitar 160 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan; sedangkan :

- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar berwarna hijau pudar yang bertuliskan dibagian depan OLD NAVY ATHL.

Dikembalikan kepada KASIANUS BEGO.

5. Menetapkan agar Terdakwa **dibebani** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum, Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa **AMBROSIUS KLANGI** biasa dipanggil **AMBROS.**, pada hari Jumad tanggal 07 Juni 2019, sekitar pukul 13. 30 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni 2019, bertempat di Maget, Desa Wolomapa, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap **KASIANUS BEGO** yang biasa dipanggil **KASI** (korban) yang mengakibatkan luka, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada saat Terdakwa sementara memetik cengkeh didalam kebunnya dan kemudian sekitar pukul 13.30 Wita, Terdakwa dipanggil oleh isterinya untuk pulang makan siang dan setelah selesai makan siang Terdakwa kembali lagi ke kebunnya untuk melanjutkan memetik buah cengkeh dan setibanya Terdakwa didalam kebunnya Terdakwa mendengar ada suara orang didekat pohon cengkeh yang akan dipanjatnya itu sehingga Terdakwa menoleh kearah datang suara orang tersebut dan melihat Bapak kecil Terdakwa yang bernama **KASIANUS BEGO** yang biasa dipanggil **KASI** (korban) yang sementara memilih buah kemiri yang jatuh didalam kebun tersebut lalu Terdakwa datang menghampiri korban dan mengatakan "kenapa Bapak kecil masuk di kebun saya, padahal ini kebun milik saya" lalu dijawab oleh korban "kamu anak kecil tidak tau apa-apa, nanti tanya di Bapak mu" dan atas jawaban korban tersebut membuat Terdakwa emosi lalu Terdakwa mencabut sebatang kayu Gamal yang ada di kebun tersebut lalu dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya memukul korban dengan kayu Gamal tersebut sebanyak satu di bagian belakang telinga kiri korban sehingga korban terjatuh ketanah dan pada saat korban berdiri, Terdakwa kembali memukul korban dengan kayu Gamal tersebut sebanyak satu kali dan mengenai tangan kiri korban lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban sementara korban merlarikan diri ke rumah Bapak Portasius Rupak selaku Ketua RT dan melaporkan peristiwa penganiayaan yang dialaminya tersebut dan meminta kepada Bapak Portasius Rupak untuk bersama-sama dengan korban melaporkan kejadian tersebut kepada aparat Polsek Kewapante.

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami Luka robek dikepala bagian belakang tepatnya dibelakang telinga kiri dengan ukuran panjang kali lebar nol koma tiga kali nol koma satu centimeter, tampak perdarahan aktif, bengkak diameter kurang dari lima centimeter;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki usia enam puluh empat hahun. Pada pemeriksaan fisik didapatkan luka robek dan bengkak di kepala belakang sebelah kiri.

Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul dan tidak menyebabkan gangguan terhadap aktifitas sehari-hari; Sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1562/III.b/RS/St.G/VI/2019, tanggal 08 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ryan Fernandi, dokter pada Rumah Sakit St. Gabriel Kewapante – Maumere.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. -----



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. KASIANUS BEGO

- bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumad tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat didalam kebun di Maget, Desa Wolomapa, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka.
- bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan sebatang kayu Gamal yang masih mentah.
- Benar bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama mengenai bagian kepala belakang saksi dan yang kedua mengenai pergelangan tangan kiri saksi karena saat itu saksi sempatmenangkisnya.
- Benar bahwa Terdakwa memukul saksi dengan sekuat tenaga dan dengan menggunakan tangan kanannya.
- Benar bahwa pada saat saksi dipukul oleh Terdakwa, posisi saksi sementara jongkong memilih kemiri dengan muka menghadap kebawah sedangkan posisi Terdakwaberada disamping kanan saksi.
- bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan sebatang kayu Gamal tersebut dari jarak sekitar 1 (satu) meter.
- Benar bahwa pada saat saksi dipukul oleh Terdakwa, saksi tidak melakukan perlawanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka memar dan luka robek dibagian kepala belakang dan pergelangan tangan kiri dan banyak mengeluarkan darah dibagian kepala.
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa Penganiayaan tersebut, awalnya saksi pergi ke kebun untuk memilih buah kemiri yang jatuh dan sesampai dikebun saksi melihat Terdakwa sementara berada diatas pohon cengkeh dan pada saat saksi sementara menundukmemilih buah kemiri yang jatuh, saksi sempat melihat Terdakwa turun dari pohon cengkeh dan berselang beberapa saat kemudian Terdakwamendatangi saksi dan mengatakan “kenapa Bapak kecil masuk di kebun saya, padahal ini kebun milik saya” lalu dijawab oleh saksi “kamu anak kecil tidak tau apa-apa, nanti tanya di Bapak mu” dan secara tiba-tiba Terdakwa mencabut sebatang kayu Gamal dan langsung memukuli saksi.
- Bahwa saksi sempat menghundur dan melarikan diri kerumah Bapak Rt - 02 atas nama Saudara RUPAK lalu menyampaikan bahwa “AMBROS Bapak SUSAR punya anak pukul saya” lalu Bapak RUPAK bersama – sama dengan Saudara YOHANES IRIYANTO langsung menolong saksi dan mengantar saya untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Kewapante dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke kantor Polsek Kewapante, Bapak RUPAK menanyakan kepada saksi “AMBROS pukul kamu pakai apa” dan dijawab oleh saksibahwa “AMBROS pukul saya pakai kayu Gamal” .
- Bahwa saksi masih ada hubungan dengan Terdakwa yaitu Terdakwa adalah keponakan kandung saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah kebun tempat saksi memilih buah kemiri tersebut adalah tanah warisan dari orang tua saksi yang diberikan kepada saksi dan saya menitipkan tanah kebun tersebut kepada kakak kandung saksi yang bernama ALOYISIUS SUSAR yang adalah Bapak kandung Terdakwa untuk dijaga dan ALOYISIUS SUSAR berjanji bahwa tanah itu akan dikembalikan kepada saksi.
- Benar bahwa tanah kebun tersebut belum memiliki bukti autentik namun sudah dibagikan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. YOHANES IRIANTO, Alias YOSI

- Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumad tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat didalam kebun di Maget, Desa Wolomapa, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa Penganiayaan tersebut namun saksi namun saksi mendengar cerita dari korban atas nama KASIANUS BEGO perihal peristiwa Penganiayaan tersebut.
- Bahwa pada terjadinya peristiwa Penganiayaan tersebut saksi sementara berada di rumahnya.
- Bahwa saksi dapat mengetahui peristiwa Pemukulan tersebut pada saat saksi pergi ke kios dengan menggunakan sepeda motor saksi dengan tujuan untuk beli rokok dan pada saat saksi lewat didepan rumahnya Bapak RUPAK, Bapak RUPAK sempat memanggilsaksi dengan mengatakan "tolong antar dulu bapak tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bapak KASIANUS BEGO) ke Kantor Polisi” sehingga saksi bersama Bapak RUPAK langsung membantu korban naik ke sepeda motor saksi dan pada saat itu saksi yang mengendarai sepeda motornya dan dalam dalam menuju ke Kantor Polisi, saksi sempat bertanya kepada korban dengan mengatakan “Bapak kau rasa pusing tidak” dan dijawab oleh korban “saya rasa pusing”.

- Bahwa setibanya di Kantor Polsek Kewapante, lalu kami diminta untuk membawa korban berobat atau divisum di Rumah sakit St. Gabriel Kewapante.

- Bahwa setibanya di Rumah sakit St. Gabriel Kewapante barulah saksi melihat korban mengalami luka dikepala bagian belakang kiri dan pada bagian tangan kiri.

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan korban maupun Terdakwa namun antara korban dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga yaitu korban sebagai Bapak kecil dari Terdakwa karena korban dengan Bapak kandung Terdakwa bersaudara kandung.

- Bahwa saksi juga menjabat sebagai anggota LINMAS pada Rt - 001, Rw - 001, Desa Wolomapa, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka.

- Benar bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi PORTASIOUS RUPAK, Alias RUPAK dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa Penganiayaan tersebut namun saksi namun saksi mendengar cerita dari korban atas nama KASIANUS BEGO perihal peristiwa Penganiayaan tersebut.
- Bahwa pada terjadinya peristiwa Penganiayaan tersebut saksi sementara berada di kebun.
- Bahwa awalnya saksi sementara bekerja di kebun milik saksi dan tidak berapa lama kemudian anak saksi datang menyampaikan kepadanya bahwa "Bapak nanti tolong ke rumah dulu karena Bapak KASI, kaka AMBROS ada pukul", dan setelah saksi mendengar penyampaian dari anak saksi tersebut, saksi dan anak saksi langsung kembali ke rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya di rumah saksi, saksi melihat dibagian kepala belakang Bapak KASI penuh dengan darah lalu saksi sempat bertanya kepada Bapak KASI "ini kenapa" dan dijawab oleh Bapak KASI bahwa "AMBROS ada pukul di kebun pakai kayu" lalu korban meminta kepada saksi untuk mengantarnya ke Kantor Polisi dan kebetulan saksi sempat melihat anggota LINMAS atas nama YOHANES IRIANTO sehingga saksi meminta bantuannya untuk bersama-sama saksi ke Kantor Polisi".
- Bahwa saksi dan Saudara YOHANES IRIANTO yang mengantar korban ke Kantor Polisi dengan menggunakan sepeda motor Saudara YOHANES IRIANTO dan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Saudara YOHANES IRIANTO sementara saksi duduk dibelakang sambil memegang korban.
- Benar bahwa setibanya di Kantor Polsek Kewapante, lalu kami diminta untuk membawa korban berobat atau divisum di Rumah sakit St. Gabriel Kewapante.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi belum memperhatikan luka yang dialami oleh korban, namun dalam perjalanan menuju ke Kantor Polisi barulah saksi melihat luka yang dialami oleh korban yaitu luka pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan dibagian tangan kiri.

- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan :

- Benar bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumad tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat didalam kebun di Maget, Desa Wolomapa, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka.
- Benar bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan sebatang kayu Gamal yang diambilnya dari dalam kebun.
- Benar bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya dan dilakukan dengan sekuat tenaga.
- Benar bahwa pada saat Terdakwa memukul korban, posisi korban sementara jongkong memilih kemiri dengan muka menghadap kebawah sedangkan posisi Terdakwaberada disamping kanan korban.
- Benar bahwa Terdakwa memukul korban dalam jarak sekitar 1 (satu) meter.
- Benar bahwa pada saat Terdakwa memukul korban, korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka memar dan luka robek dibagian kepala belakang dan



pergelangan tangan kiri dan banyak mengeluarkan darah dibagian kepala.

- Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi berawal sepulangnya Terdakwa dari makan siang di rumahnya lalu Terdakwa kembali ke kebun untuk memetik buah cengkeh dan pada saat Terdakwa akan naik keatas pohon cengkeh, Terdakwa mendengar ada suara orang disekitar kebun tersebut dan setelah dilihat oleh Terdakwa ternyata suara tersebut adalah korban yang sementara memilih buah kemiri yang jatuh, kemudian Terdakwa menghampiri korban dan memarahinya dengan kata-kata “kenapa Bapak kecil masuk di kebun saya, padahal ini kebun milik saya” kemudian dijawab oleh korban “kamu anak kecil tidak tau apa-apa, nanti tanya di Bapak mu”.

- Bahwa atas jawaban korban tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa mencabut sebatang kayu Gamal dan langsung memukul bagian belakang kepala korban sehingga korban terjatuh ke tanah dan pada saat korban bangun, Terdakwa kemudian memukul lagi korban namun sempat ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kirinya.

- Bahwa terakwa masih ingat, dengan menggunakan kayu gamal

- Benar bahwa saya memukul / menganiaya korban dengan menggunakan tangan kanan

- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama mengenai bagian belakang kepala korban dan yang kedua kali mengenai tangan kiri korban.

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan korban tidak mempunyai masalah.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Benar bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumad tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat didalam kebun di Maget, Desa Wolomapa, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka.
- Benar bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan sebatang kayu Gamal yang diambilnya dari dalam kebun.
- Benar bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya dan dilakukan dengan sekuat tenaga.
- Benar bahwa pada saat Terdakwa memukul korban, posisi korban sementara jongkong memilih kemiri dengan muka menghadap kebawah sedangkan posisi Terdakwaberada disamping kanan korban.
- Benar bahwa Terdakwa memukul korban dalam jarak sekitar 1 (satu) meter.
- Benar bahwa pada saat Terdakwa memukul korban, korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka memar dan luka robek dibagian kepala belakang dan pergelangan tangan kiri dan banyak mengeluarkan darah dibagian kepala.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi berawal sepulangnya Terdakwa dari makan siang di rumahnya lalu Terdakwa kembali ke kebun untuk memetik buah cengkeh dan pada saat Terdakwa akan naik keatas pohon cengkeh, Terdakwa mendengar ada suara orang disekitar kebun tersebut dan setelah dilihat oleh Terdakwa ternyata suara tersebut adalah korban yang sementara memilih buah kemiri yang jatuh, kemudian Terdakwa menghampiri korban dan memarahinya dengan kata-kata “kenapa Bapak kecil masuk di kebun saya, padahal ini kebun milik saya” kemudian dijawab oleh korban “kamu anak kecil tidak tau apa-apa, nanti tanya di Bapak mu”.
- Bahwa atas jawaban korban tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa mencabut sebatang kayu Gamal dan langsung memukuli bagian belakang kepala korban sehingga korban terjatuh ke tanah dan pada saat korban bangun, Terdakwa kemudian memukuli lagi korban namun sempat ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kirinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum adalah mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur pokok :

1. Barang siapa
2. Penganiayaan



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama **AMROSIUS KLANGI yang Alias AMBROS** yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi – Saksi dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi error in persona bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut



dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut dalam keadaan bebas maksudnya dapat menentukan kehendaknya sendiri tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Terdakwa dalam keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Penganiayaan

Menimbang, bahwa maksud penganiayaan yaitu menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Jumad tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat didalam kebun di Maget, Desa Wolomapa, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikkasepulamngmya Terdakwa dari makan siang di rumahnya lalu Terdakwa kembali ke kebun untuk memetik buah cengkeh dan pada saat Terdakwa akan naik keatas pohon cengkeh, Terdakwa mendengar ada suara orang disekitar kebun tersebut dan setelah dilihat oleh Terdakwa ternyata suara tersebut adalah korban yang sementara memilih buah kemiri yang jatuh, kemudian Terdakwa menghampiri korban dan memarahinya dengan kata-kata “kenapa Bapak kecil masuk di kebun saya, padahal ini kebun milik saya” kemudian dijawab oleh korban “kamu anak kecil tidak tau apa-apa, nanti tanya di Bapak mu”.jawaban korban tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa mencabut sebatang kayu Gamal dan langsung memukuli bagian belakang kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sehingga korban terjatuh ke tanah dan pada saat korban bangun, Terdakwa kemudian memukul lagi korban namun sempat ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kirinya. akibat pukulan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka memar dan luka robek dibagian kepala belakang dan pergelangan tangan kiri dan banyak mengeluarkan darah dibagian kepala

Menimbang, bahwa sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1562/III.b/RS/St.G/VI/2019, tanggal 08 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ryan Fernandi, dokter pada Rumah Sakit St. Gabriel Kewapante – Maumere. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki usia enam puluh empat tahun. Pada pemeriksaan fisik didapatkan luka robek dan bengkak di kepala belakang sebelah kiri.

Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul dan tidak menyebabkan gangguan terhadap aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai tersebut Majelis Hakim berkesimpulan maksud penganiayaan yaitu menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain telah terpenuhi dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian unsur "PENGANIAYAAN" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan pada pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karenanya terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "PENGANIAYAAN";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, di persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri terdakwa, sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal : 30 Mei 2007 oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP lamanya terdakwa ada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan pengadilan ternyata lebih lama dibandingkan dengan lamanya terdakwa ada dalam tahanan maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf K Jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP maka terdakwa dibebani untuk membebani biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman, maka sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan koban terluka;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku secara terus terang atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AMROSIUS KLANGI** yang **Alias AMBROS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN**” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AMROSIUS KLANGI** yang **Alias AMBROS** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu Gamal atau kayu Lirik dengan panjangnya sekitar 160 cm;Dirampas untuk dimusnahkan; sedangkan :

1 (satu) lembar celana panjang warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar berwarna hijau pudar yang bertuliskan dibagian depan OLD NAVY ATHL.

Dikembalikan kepada KASIANUS BEGO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (limaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019, oleh CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH., sebagai Hakim Ketua, DODI EFRIZON, SH dan ARIEF MAHARDIKA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELLEN LUCIA WILLY MARIA SUPIT, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh AHMAD JUBAIR, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DODI EFRIZON, SH

CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH

ARIEF MAHARDIKA, SH

Panitera Pengganti,

ELLEN LUCIA WILLY MARIA SUPIT, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)